



**PUTUSAN**

**Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Sky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yasri Bin Zaironi (alm);
2. Tempat lahir : Muara Punjung (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 04 Agustus 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Muara Punjung Kec. Babat Toman  
Kab. Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H. M.H., Advokat & Konsultan Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 409/Pid Sus/2023/PN Sky tanggal 1 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Sky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yasri Bin Zaironi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Atau kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa Yasri Bin Zaironi (Alm) selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa Yasri Bin Zaironi (Alm) tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) bugkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,521 gram;
  - 1 (satu) plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah wadah plastik warna abu-abu;
  - 2 (dua) buah jarum sumbu;
  - 3 (tiga) buah pirem kaca;
  - 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong);
  - Uang tunai Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);Dirampas Untuk Dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa Yasri Bin Zaironi (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa YASRI BIN ZAIRONI (ALM) pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Pondok milik terdakwa di Dusun IV Desa Muara Punjung Kec.Babat Toman Kab. Musi Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 9 (Sembilan) bungkus plastic bening masing masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,521 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal pada saat saksi Ade Rizki Amanda.SH dan saksi Fikar Renza (anggota kepolisian satres narkoba polres muba) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa adanya tindak pidana narkoba jenis shabu di Desa Muara Punjung Kec.Babat Toman Kab Muba, atas informasi tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib pihak kepolisian melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 21.00 wib saksi Ade Rizki Amanda.SH dan saksi Fikar Renza (anggota kepolisian satres narkoba polres muba) kemali ke polres untuk melakukan konsolidasi dan menunggu informasi selanjutnya, lalu pada hari jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 12.00 wib pihak kepolisian kembali menuju ke desa muara punjung, lalu pihak kepolisian saat itu mendapatkan informasi tambahan yang mengatakan bahwa terdakwa Yasri Bin Zaironi (alm) adalah orang yang menjual narkoba jenis shabu di Desa Muara Punjung Kec.Babat Toman Kab Muba tersebut, lalu pihak kepolisian kembali melakukan penyelidikan untuk memastikan tempat dimana

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pondok milik terdakwa tersebut, lalu sekira pukul 16.00 wib pihak kepolisian melakukan penggerebekan di pondok milik terdakwa yang beralamatkan di Desa Muara Punjung Kec.Babat Toman Kab Muba,lalu terdakwa pun berhasil diamankan, lalu pihak kepolisian memanggil mantas kades setempat yaitu Yusani untuk menyaksikan penggeledahan,setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) wadah plastic warna abu-abu yang berisikan plastic klip berisi 9 paket narkotika jenis shabu saat itu ditemukan di bawah bantal dalam pondok tedakwa, lalu pihak kepolisian kembali menemukan barang bukti berupa 2 buah jarum sumbu, 2 buah alat hisap shabu (bong), 3 buah pirek kaca saat itu ditemukan di lantai dalam pondok lalu ditemukan juga barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.215.000.- ditemukan di dalam saku celana yan terdakwa gunakan saat itu,,setelah terdakwa diintrogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Sat Narkoba Polres Muba guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. Sukri di rumahnya yang beralamatkan di Dusun IV Desa Muara Punjung Kec.Babat Toman Kab.Muba, dengan cara pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 18 Dapat saya 2023 sekira jam 13.00 Wib saat itu terdakwa menemui SUKRI di Rumahnya Dsn IV Desa Muara Punjung Kec. Babat Toman kab. Muba untuk membeli narkotika jenis Shabu dengan berkata ngambek bahan kri lalu SUKRI menjawab "berapa banyak mang lalu terdakwa menjawab "Sembilan ratus", setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada SUKRI lalu saat itu SUKRI memberikan 1 (satu) paket / 1 ½ (satu setengah) Jie Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket/ 1 ½ (satu setengah) Jie Narkotika jenis Shabu dari SUKRI saat itu lalu Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 14.00 Wib didalam Pondok milik terdakwa yang beralamatkan di Dsn IV Desa Muara Punjung Kec. Babat Toman kab. Muba saat itu terdakwa memecah Shabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan ukuran paket 200 ribu sebanyak 1 (satu) paket, paket 150 ribu sebanyak 2 (dua) paket, paket 100 ribu sebanyak 10 paket, paket 50 ribu sebanyak 5 (lima) paket;

Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa jual Kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2557/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Yan Parigosa,S,Si.M.T, Made Ayu Shinta.N.Ad.,S.E da Dirli Fahmi Rizal.S.Farm dan diketahui oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M.F.Hidayat.S.Si.M.T selaku wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,521 gram yang di sita dari Terdakwa eris bin efendi dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran undang-undang republik indonesia No. 35 Tahun 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa YASRI BIN ZAIRONI (ALM) pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Pondok milik terdakwa di Dusun IV Desa Muara Punjung Kec.Babat Toman Kab. Musi Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yaitu berupa 9 (Sembilan) bungkus plastic bening masing masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,521 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal pada saat saksi Ade Rizki Amanda.SH dan saksi Fikar Renza (anggota kepolisian satres narkoba polres muba) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa adanya tindak pidana narkotika jenis shabu di Desa Muara Punjung Kec.Babat Toman Kab Muba, atas informasi tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib pihak kepolisian melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 21.00 wib saksi Ade Rizki Amanda.SH dan saksi Fikar Renza (anggota kepolisian satres narkoba polres muba) kemali ke polres untuk melakukan konsolidasi dan menunggu informasi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Sky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya, lalu pada hari jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 12.00 wib pihak kepolisian kembali menuju ke desa muara punjung, lalu pihak kepolisian saat itu mendapatkan informasi tambahan yang mengatakan bahwa terdakwa Yasri Bin Zaironi (alm) adalah orang yang menjual narkoba jenis shabu di Desa Muara Punjung Kec.Babat Toman Kab Muba tersebut, lalu pihak kepolisian kembali melakukan penyelidikan untuk memastikan tempat dimana pondok milik terdakwa tersebut, lalu sekira pukul 16.00 wib pihak kepolisian melakukan penggerebekan di pondok milik terdakwa yang beralamatkan di Desa Muara Punjung Kec.Babat Toman Kab Muba,lalu terdakwa pun berhasil diamankan, lalu pihak kepolisian memanggil mantas kades setempat yaitu Yusani untuk menyaksikan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) wadah plastic warna abu-abu yang berisikan plastic klip berisi 9 paket narkoba jenis shabu saat itu ditemukan di bawah bantal dalam pondok terdakwa, lalu pihak kepolisian kembali menemukan barang bukti berupa 2 buah jarum sumbu, 2 buah alat hisap shabu (bong), 3 buah pirek kaca saat itu ditemukan di lantai dalam pondok lalu ditemukan juga barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.215.000.- ditemukan di dalam saku celana yan terdakwa gunakan saat itu,, setelah terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Sat Narkoba Polres Muba guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2557/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Yan Parigosa,S,Si.M.T, Made Ayu Shinta.N.Ad.,S.E da Dirli Fahmi Rizal.S.Farm dan diketahui oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M.F.Hidayat.S.Si.M.T selaku wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) bugkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,521 gram yang di sita dari Terdakwa eris bin efendi dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran undang-undang republik indonesia No. 35 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Rizki Amanda, S.H., Bin H. Raswi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi selaku saksi pada saat penangkapan dan penggeledahan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Pondok milik terdakwa di Dusun IV Desa Muara Punjung Kec.Babat Toman Kab. Musi Banyuasin
  - Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah Saksi bersama dengan saksi Fikar Renza dan anggota satres narkoba polres muba;
  - Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
  - Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) wadah plastic warna abu-abu yang berisikan plastic klip berisi 9 paket narkotika jenis shabu saat itu ditemukan di bawah bantal dalam pondok terdakwa, lalu pihak kepolisian kembali menemukan barang bukti berupa 2 buah jarum sumbu, 2 buah alat hisap shabu (bong), 3 buah pirek kaca saat itu ditemukan di lantai dalam pondok lalu ditemukan juga barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp215.000.- ditemukan di dalam saku celana yan terdakwa gunakan saat itu;
  - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
  - Bahwa pada saat Saksi dan saksi Fikar Renza (anggota kepolisian satres narkoba polres muba) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa adanya tindak pidana narkotika jenis shabu di Desa Muara Punjung Kec.Babat Toman Kab Muba, atas informasi tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan, lalu pada hari Kamis

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib pihak kepolisian melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 21.00 wib Saksi dan saksi Fikar Renza (anggota kepolisian satres narkoba polres muba) kemali ke polres untuk melakukan konsolidasi dan menunggu informasi selanjutnya, lalu pada hari jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 12.00 wib pihak kepolisian kembali menuju ke desa muara punjung, lalu pihak kepolisian saat itu mendapatkan informasi tambahan yang mengatakan bahwa terdakwa Yasri Bin Zaironi (alm) adalah orang yang menjual narkoba jenis shabu di Desa Muara Punjung Kec.Babat Toman Kab Muba tersebut, lalu pihak kepolisian kembali melakukan penyelidikan untuk memastikan tempat dimana pondok milik terdakwa tersebut, lalu sekira pukul 16.00 wib pihak kepolisian melakukan penggerebekan di pondok milik terdakwa yang beralamatkan di Desa Muara Punjung Kec.Babat Toman Kab Muba, lalu terdakwa pun berhasil diamankan, lalu pihak kepolisian memanggil mantas kades setempat yaitu Yusani untuk menyaksikan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) wadah plastic warna abu-abu yang berisikan plastic klip berisi 9 paket narkoba jenis shabu saat itu ditemukan di bawah bantal dalam pondok terdakwa, lalu pihak kepolisian kembali menemukan barang bukti berupa 2 buah jarum sumbu, 2 buah alat hisap shabu (bong), 3 buah pirek kaca saat itu ditemukan di lantai dalam pondok lalu ditemukan juga barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp215.000.- ditemukan di dalam saku celana yan terdakwa gunakan saat itu, setelah terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polsek Bayung Lencir lalu dilimpakan ke Sat Narkoba Polres Muba guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan serta menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang barang bukti berupa 9 (sembilan) bugkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,521 gram, 1 (satu) plastik klip bening, 1 (satu) buah wadah plastik warna abu-abu, 2 (dua) buah jarum sumbu, 3 (tiga) buah pirek kaca, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), uang tunai Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Fikar Renza Bin Ahmad Rivai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi selaku saksi pada saat penangkapan dan penggeledahan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Pondok milik terdakwa di Dusun IV Desa Muara Punjung Kec.Babat Toman Kab. Musi Banyuasin
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah Saksi bersama dengan saksi Ade Rizki Amanda dan anggota satres narkoba polres muba;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) wadah plastic warna abu-abu yang berisikan plastic klip berisi 9 paket narkotika jenis shabu saat itu ditemukan di bawah bantal dalam pondok terdakwa, lalu pihak kepolisian kembali menemukan barang bukti berupa 2 buah jarum sumbu, 2 buah alat hisap shabu (bong), 3 buah pirek kaca saat itu ditemukan di lantai dalam pondok lalu ditemukan juga barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp215.000.- ditemukan di dalam saku celana yan terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan saksi Ade Rizki Amanda (anggota kepolisian satres narkoba polres muba) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa adanya tindak pidana narkotika jenis shabu di Desa Muara Punjung Kec.Babat Toman Kab Muba, atas informasi tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib pihak kepolisian melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 21.00 wib Saksi dan saksi Ade Rizki Amanda (anggota kepolisian satres narkoba polres muba) kemali ke polres untuk melakukan konsolidasi dan menunggu informasi selanjutnya, lalu pada hari jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 12.00 wib pihak kepolisian kembali menuju ke desa muara punjung, lalu pihak kepolisian saat itu mendapatkan informasi tambahan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Sky



yang mengatakan bahwa terdakwa Yasri Bin Zaironi (alm) adalah orang yang menjual narkoba jenis shabu di Desa Muara Punjung Kec.Babat Toman Kab Muba tersebut, lalu pihak kepolisian kembali melakukan penyelidikan untuk memastikan tempat dimana pondok milik terdakwa tersebut, lalu sekira pukul 16.00 wib pihak kepolisian melakukan penggerebekan di pondok milik terdakwa yang beralamatkan di Desa Muara Punjung Kec.Babat Toman Kab Muba, lalu terdakwa pun berhasil diamankan, lalu pihak kepolisian memanggil mantas kades setempat yaitu Yusani untuk menyaksikan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) wadah plastic warna abu-abu yang berisikan plastic klip berisi 9 paket narkoba jenis shabu saat itu ditemukan di bawah bantal dalam pondok terdakwa, lalu pihak kepolisian kembali menemukan barang bukti berupa 2 buah jarum sumbu, 2 buah alat hisap shabu (bong), 3 buah pirek kaca saat itu ditemukan di lantai dalam pondok lalu ditemukan juga barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.215.000.- ditemukan di dalam saku celana yang terdakwa gunakan saat itu, setelah terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polsek Bayung Lencir lalu dilimpahkan ke Sat Narkoba Polres Muba guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan serta menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 9 (sembilan) bugkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,521 gram, 1 (satu) plastik klip bening, 1 (satu) buah wadah plastik warna abu-abu, 2 (dua) buah jarum sumbu, 3 (tiga) buah pirek kaca, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), uang tunai Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Pondok milik terdakwa di Dusun IV Desa Muara Punjung Kec.Babat Toman Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah saksi Ade Rizki bersama dengan saksi Fikar Renza dan anggota satres Narkoba Polres Muba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) wadah plastic warna abu-abu yang berisikan plastic klip berisi 9 paket narkoba jenis shabu saat itu ditemukan di bawah bantal dalam pondok terdakwa, lalu pihak kepolisian kembali menemukan barang bukti berupa 2 buah jarum sumbu, 2 buah alat hisap shabu (bong), 3 buah pirek kaca saat itu ditemukan di lantai dalam pondok lalu ditemukan juga barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp215.000.- ditemukan di dalam saku celana yang terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. Sukri di rumahnya yang beralamatkan di Dusun IV Desa Muara Punjung Kec.Babat Toman Kab.Muba, dengan cara pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib saat itu Terdakwa menemui SUKRI di Rumahnya Dsn IV Desa Muara Punjung Kec. Babat Toman kab. Muba untuk membeli narkoba jenis Shabu dengan berkata "ngambek bahan kri" lalu SUKRI menjawab "berapa banyak mang" lalu Terdakwa menjawab "Sembilan ratus", setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada SUKRI lalu saat itu SUKRI memberikan 1 (satu) paket / 1 ½ (satu setengah) Jie Narkoba jenis Shabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket / 1 ½ (satu setengah) Jie Narkoba jenis Shabu dari SUKRI saat itu lalu Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 14.00 Wib didalam Pondok milik terdakwa yang beralamatkan di Dsn IV Desa Muara Punjung Kec. Babat Toman kab. Muba saat itu Terdakwa memecah Shabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket Narkoba jenis Shabu dengan ukuran paket 200 ribu sebanyak 1 (satu) paket, paket 150 ribu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Sky



sebanyak 2 (dua) paket, paket 100 ribu sebanyak 10 paket, paket 50 ribu sebanyak 5 (lima) paket;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan serta menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang barang bukti berupa 9 (sembilan) bugkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,521 gram, 1 (satu) plastik klip bening, 1 (satu) buah wadah plastik warna abu-abu, 2 (dua) buah jarum sumbu, 3 (tiga) buah pirek kaca, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), uang tunai Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bugkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,521 gram dengan sisa 0,438 gram;
- 1 (satu) plastik klip bening;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna abu-abu;
- 2 (dua) buah jarum sumbu;
- 3 (tiga) buah pirek kaca;
- 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong);
- Uang tunai Rp215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2557/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Yan Parigosa, S, Si. M. T, Made Ayu Shinta. N. Ad., S. E da Dirli Fahmi Rizal. S. Farm dan diketahui oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. F. Hidayat. S. Si. M. T selaku wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) bugkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,521 gram yang di sita dari Tersangka Yasri Bin Zaironi (Alm) dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran undang-undang republik



indonesia No. 35 Tahun 2009, sisa barang bukti dengan berat netto 0,438 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Pondok milik terdakwa di Dusun IV Desa Muara Punjung Kec.Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ade Rizki Amanda dan Saksi Fikar Renza yang merupakan anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Muba karena terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) wadah plastic warna abu-abu yang berisikan plastik klip berisi 9 paket narkotika jenis shabu saat itu ditemukan di bawah bantal dalam pondok tedakwa, lalu pihak kepolisian kembali menemukan barang bukti berupa 2 buah jarum sumbu, 2 buah alat hisap shabu (bong), 3 buah pirek kaca saat itu ditemukan di lantai dalam pondok lalu ditemukan juga barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp215.000.- ditemukan di dalam saku celana yan terdakwa gunakan saat itu yang kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. Sukri di rumahnya yang beralamatkan di Dusun IV Desa Muara Punjung Kec.Babat Toman Kab.Muba, dengan cara pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib saat itu Terdakwa menemui SUKRI di Rumahnya Dsn IV Desa Muara Punjung Kec. Babat Toman kab. Muba untuk membeli narkotika jenis Shabu dengan berkata "ngambek bahan kri" lalu SUKRI menjawab "berapa banyak mang" lalu Terdakwa menjawab "Sembilan ratus", setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada SUKRI lalu saat itu SUKRI memberikan 1 (satu) paket / 1 ½ (satu setengah) Jie Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket / 1 ½ (satu setengah) Jie Narkotika jenis Shabu dari SUKRI saat itu lalu Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 14.00 Wib didalam Pondok milik terdakwa yang beralamatkan di Dsn IV Desa Muara Punjung Kec. Babat Toman kab. Muba saat itu Terdakwa memecah Shabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan ukuran paket 200 ribu sebanyak 1 (satu) paket, paket 150 ribu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) paket, paket 100 ribu sebanyak 10 paket, paket 50 ribu sebanyak 5 (lima) paket;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2557/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Yan Parigosa, S.Si.M.T, Made Ayu Shinta.N.Ad., S.E da Dirli Fahmi Rizal.S.Farm dan diketahui oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M.F.Hidayat.S.Si.M.T selaku wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) bugkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,521 gram yang di sita dari Tersangka Yasri Bin Zaironi (Alm) dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran undang-undang republik indonesia No. 35 Tahun 2009, sisa barang bukti dengan berat netto 0,438 gram;
- Bahwa 9 (Sembilan) bugkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,521 (nol koma lima ratus dua puluh satu) gram tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Yasri bin Zaironi yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Pondok milik terdakwa di Dusun IV Desa Muara Punjung Kec.Babat Toman Kab. Musi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ade Rizki Amanda dan Saksi Fikar Renza yang merupakan anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Muba karena terkait dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut ada dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) wadah plastic warna abu-abu yang berisikan plastik klip berisi 9 paket narkotika jenis shabu saat itu ditemukan di bawah bantal dalam pondok tedakwa, lalu pihak kepolisian kembali menemukan barang bukti berupa 2 buah jarum sumbu, 2 buah alat hisap shabu (bong), 3 buah pirek kaca saat itu ditemukan di lantai dalam pondok lalu ditemukan juga barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp215.000.- ditemukan di dalam saku celana yan terdakwa gunakan saat itu yang kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. Sukri di rumahnya yang beralamatkan di Dusun IV Desa Muara Punjung Kec.Babat Toman Kab.Muba, dengan cara pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib saat itu Terdakwa menemui SUKRI di Rumahnya Dsn IV Desa Muara Punjung Kec. Babat Toman kab. Muba untuk membeli narkotika jenis Shabu dengan berkata "ngambek bahan kri" lalu SUKRI menjawab "berapo banyak mang" lalu Terdakwa menjawab "Sembilan ratus", setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada SUKRI lalu saat itu SUKRI memberikan 1 (satu) paket / 1 ½ (satu setengah) Jie Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket / 1 ½ (satu setengah) Jie Narkotika jenis Shabu dari SUKRI saat itu lalu Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 14.00 Wib didalam Pondok milik terdakwa yang beralamatkan di Dsn IV Desa Muara Punjung Kec. Babat Toman kab. Muba saat itu Terdakwa memecah Shabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan ukuran paket 200 ribu sebanyak 1 (satu) paket, paket 150 ribu sebanyak 2 (dua) paket, paket 100 ribu sebanyak 10 paket, paket 50 ribu sebanyak 5 (lima) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2557/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Yan Parigosa,S,Si.M.T, Made Ayu Shinta.N.Ad.,S.E da Dirli Fahmi Rizal.S.Farm dan diketahui oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M.F.Hidayat.S.Si.M.T selaku wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) bugkus plastik bening

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,521 gram yang di sita dari Tersangka Yasri Bin Zaironi (Alm) dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran undang-undang republik indonesia No. 35 Tahun 2009, sisa barang bukti dengan berat netto 0,438 gram;

Menimbang, bahwa 9 (Sembilan) bugkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,521 (nol koma lima ratus dua puluh satu) gram tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Sky



yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa pula dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bugkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,521 gram dengan sisa 0,438 gram;
- 1 (satu) plastik klip bening;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna abu-abu;
- 2 (dua) buah jarum sumbu;
- 3 (tiga) buah pirek kaca;
- 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan dan/atau berhubungan dengan kejahatan sebagaimana dalam perkara a quo, namun terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yasri bin Zaironi (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) bugkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,521 gram dengan sisa 0,438 gram;
  - 1 (satu) plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah wadah plastik warna abu-abu;
  - 2 (dua) buah jarum sumbu;
  - 3 (tiga) buah pirek kaca;
  - 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong);Dimusnahkan;
- Uang tunai Rp215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, oleh Silvi Ariani,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi,S.H.,M.H., dan Muhamad Novrianto,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Candra,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Giovani,S.H.,M.H., Penuntut Umum secara dari kantor Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi,S.H.,M.H.

Silvi Ariani,S.H.,M.H.

Muhamad Novrianto,S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Candra, S.H.